



PUTUSAN
Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : EDY SUSANTO alias EDI bin SUMARNO SISWO SARJONO (alm.);**
- 2 Tempat lahir : Klaten;**
- 3 Umur/tanggal lahir : 50 tahun/25 Mei 1973;**
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;**
- 5 Kebangsaan : Indonesia;**
- 6 Tempat tinggal : Mojosongo RT 003 RW 032 Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;**
- 7 Agama : Islam;**
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;**

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: A. ISMOKO TRI HANDOYO, S.H., M.Hum. dan FEMMY CITRA LESTIEN, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "A. Ismoko Tri H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Wates Km. 04, Gampingkidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Telp. (0274) 7171304/081215540740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Nomor 557/PID/VIII/2023, tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Reg. Perk: PDM-18/RP-9/Eku/03/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edy Susanto Alias Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut Yang Dilakukan Orang Tua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edy Susanto Alias Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (Alm) berupa **pidana penjara selama 12 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN **pidana denda sebesar Rp550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum terdakwa Edy Susanto Alias Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (Alm) untuk membayar Restitusi bagi Anak korban sebesar Rp.31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] dengan a.n. anak korban, anak perempuan dari suami istri Edy Susanto dan saksi 2;
 - 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan Edy Susanto;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang a.n. Saksi 2 yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor a.n. saksi 2, anak korban;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screen capture WA;

Dikembalikan kepada saksi 2;

- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edy Susanto Alias Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Orang Tua";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Edy Susanto Alias Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (Alm) untuk membayar Restitusi bagi Anak korban sebesar Rp31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] dengan nama anak korban, anak perempuan dari suami istri Edy Susanto dan saksi 2;
 - 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan Edy Susanto;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang a.n. saksi 2 yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor an. Saksi 2, anak korban;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;
 - 3 (tiga) lembar *screen capture* Whatsapp;
Dikembalikan kepada saksi 2;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 68/Akta Pid.Sus/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana surat Nomor: W13-U1/3051/HK.01.B/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023 perihal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



pada tanggal 7 Agustus 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak korban, dan perbuatannya telah dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Bahwa pasal tersebut mengatur pemberatan pidana bagi pelaku khusus yaitu bilamana pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak korban, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak korban, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *a quo* kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun belum memenuhi rasa keadilan bagi anak korban yang trauma dan tentu selalu teringat perbuatan yang telah dilakukan ayah kandungnya seumur hidupnya;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menguraikan keterangan-keterangan yang terdakwa berikan dalam persidangan yang meskipun tidak mengaku namun bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti lainnya dan telah Majelis Hakim *a quo* menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk adanya kesalahan terdakwa, hal mana bersesuaian dengan pendapat kami Penuntut Umum, namun Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa yang dalam persidangan memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak mempunyai sedikitpun rasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sebagai hal-hal yang perlu dipertimbangkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



dalam menjatuhkan putusan sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak korban, dan perbuatannya telah dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana, pasal tersebut mengatur pemberatan pidana bagi pelaku khusus yaitu bilamana pelaku adalah orang tua kandung dari korban anak tersebut, dimana sebagai orang tua Terdakwa seharusnya merawat, menjaga, melindungi dan mempersiapkan masa depan untuk anaknya, akan tetapi justru sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara berulang kali Terdakwa tega melakukan perbuatan yang telah merusak dan menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa anak korban sangat menderita baik fisik maupun psikis dimana anak korban seumur hidupnya selalu teringat akan perbuatan ayah kandungnya yang telah dilakukan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak mempunyai sedikitpun rasa bersalah atas

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sebagai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Susanto alias Edi bin Sumarno Siswo Sarjono (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Orang Tua";

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **Edy Susanto alias Edi bin Sumarno Siswo Sarjono (alm.)** untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban sebesar Rp31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3017/I/DSP/2005 dengan nama anak korban, anak perempuan dari suami istri Edy Susanto dan saksi 2;
 - 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan Edy Susanto;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang a.n. saksi 2 yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor a.n. saksi 2, anak korban;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;
 - 3 (tiga) lembar *screen capture Whatsapp*;Dikembalikan kepada saksi 2;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK, S.H., M.H., dan DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta YUDO WERDININGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUDO WERDININGSIH, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2023/PT YYK